



**PUTUSAN**

**Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DWI SETIAWAN Bin WARUSIN;**  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 20 Desember 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dwi Kora Gang 09 RT 04 RW 07  
Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan  
Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/59/X/2021/Reskrim tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa Dwi Setiawan Bin Warusin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (tidak ditahan);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRIN-01/M.3.12/Eoh.2/01/2022 tanggal 10 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 13 Januari 2022;
4. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SETIAWAN Bin WARUSIN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat (1) dalam surat dakwaan PDM-01/Pekal/Eoh.2/01/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI SETIAWAN Bin WARUSIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa DWI SETIAWAN Bin WARUSIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DWI SETIAWAN Bin WARUSIN** pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Area Exit Tol daerah Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah melakukan **Penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Area Exit Tol daerah Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan terdakwa bersama teman-temannya yaitu Doni Pangayoman Bin Eka Nugraha, Irfan Aziz Als Ipan Bin Edi Listiono dan Arifin Falah Als Ipin Bin Edi Listiono (tersangka dalam perkara lain) sedang berboncengan menggunakan 2 (dua) Sepeda Motor di jalan tersebut, kemudian ada rombongan Mochammad Galen Rafael bersama

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-temannya yang juga mengendarai Sepeda Motor, pada saat berpapasan dengan tersangka yang memegang sepeda motornya rombongan Mochammad Rafal membleyer-mbleyer gas motor mereka juga sehingga terdakwa dan teman-temannya merasa tersinggung lalu setelah melintasi jembatan teman-teman terdakwa mengajak balik kanan untuk menghampiri rombongan Rafael tersebut.

- Pada saat terdakwa sedang menanyai saksi Rafael tiba-tiba teman terdakwa ada yang melempar es batu ke arah teman-teman Rafael dan melakukan pemukulan sedangkan terdakwa yang melihat Rafael akan melarikan diri kemudian langsung memukul Rafael satu kali dengan menggunakan tangan tepat mengenai mata sebelah kiri saksi korban Mochammad Rafael Als Apeng.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rafael Als Apeng mengalami luka memar pada mata kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 07/27/RM/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. RA. Priowidianto, dokter pada RS Budi Rahayu Kota Pekalongan yang pada hasil pemeriksaannya menyebutkan :

Pemeriksaan Fisik:

Kepala:

Kelopak mata kiri bawah tampak memar biru kehitaman;

Ada luka gores kurang lebih berukuran satu setengah sentimeter di kelopak mata kiri bawah;

Terdapat kemerahan pada bagian putih mata kiri;

Kesimpulan: luka-luka tersebut di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa **DWI SETIAWAN Bin WARUSIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban MOCHAMMAD GALEN RAFAEL alias APENG bin SUKRIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Anak Korban telah dipukul oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dipukul Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, di sebelah timur jembatan Jalan Ampera Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bersama teman-temannya sehingga semuanya berjumlah 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, namun yang memukul Anak Korban hanya Terdakwa saja, sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang memukul teman Anak Korban (APIN) mengenai kepalanya;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berboncengan dengan APIN, DAFA naik motor sendiri, dan AKMAL juga naik motor sendiri;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib Anak Korban pergi jalan-jalan ke Exit Tol berboncengan dengan APIN, pada saat mau sampai di sebelah timur jembatan Jalan Ampera Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Kami berpapasan dengan Terdakwa dan Terdakwa melihat kami dan menggeber-geberkan motornya tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Kami dengan membawa linggis dan behel dan bertanya kepada Anak Korban dan pada saat itu juga ada teman Terdakwa yang melempar es batu mengenai teman Anak Korban yaitu APIN dan tiba-tiba Terdakwa memukul mata Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan kosong, lalu Anak Korban mundur/lari ke arah teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka memar di mata sebelah kiri, pusing dan merasakan mata Anak Korban sakit selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban memeriksakan ke RSUD Budi Rahayu, rawat jalan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa diantara kami tidak ada permasalahan;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah membalas dan melawan atas perbuatan pemukulan saat itu, Anak Korban hanya diam dan terjatuh karena kepala pusing;
- Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan ataupun minta maaf kepada Anak Korban;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menerangkan keberatannya yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat linggis dan behel, namun yang membawa alat linggis dan behel tersebut adalah teman Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menghampiri/berkunjung ke keluarga Saksi namun tidak ada perdamaian;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menerangkan bahwa yang membawa alat linggis adalah teman Terdakwa, sedangkan yang membawa alat behel adalah Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Anak Korban M. DAFFA TSAQIF NAJIB Als GUNDUL Bin MANSHUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi melihat temannya yaitu RAFAEL alias APENG dan APIN telah dipukul oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, di sebelah Timur jembatan Jalan Ampera Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa memukul RAFAEL sebanyak 1 (satu) kali dibagian mata RAFAEL;
- Bahwa Terdakwa memukul RAFAEL menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bersama teman-temannya sehingga semuanya berjumlah 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, namun yang memukul RAFAEL hanya Terdakwa saja, sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang memukul/mengeroyok teman Anak Saksi yaitu APIN;
- Bahwa saat kejadian RAFAEL berboncengan dengan APIN, Anak Saksi naik motor sendiri, dan AKMAL juga naik motor sendiri;
- Bahwa posisi Anak Saksi di atas motor dan jarak Anak Saksi sekitar 3 meter dengan korban (APIN dan RAFAEL Als APENG);
- Bahwa cara Terdakwa memukul RAFAEL yaitu Pelaku mengendarai motor VARIO dan motor JUPITER MX yang sedang berpapasan dengan yang mengendarai sepeda motor dan korban mengendarai motor ASTREA GRAND pada saat berpapasan pelaku menggeberkan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

montornya lalu korban membalasnya dengan cara menggeberkan montornya juga lalu pelaku yang memakai jaket warna putih yang mengendarai motor VARIO berhenti dan misuhi (mengumpat) setelah itu pelaku menghampiri korban (APIN dan RAFAEL alias APENG) kemudian pelaku memukul korban APIN tetapi mengenai RAFAEL alias APENG;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, RAFAEL alias APENG mengalami luka memar di mata sebelah kiri dan APIN mengalami benjol di area kepala;
- Bahwa diantara kami tidak ada permasalahan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Anak Korban DZUL AKMAL UBAIDAH AL HAIDAL Als AKMAL Bin ALM HARGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi melihat temannya yaitu RAFAEL alias APENG dan APIN telah dipukul oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, di sebelah Timur jembatan Jalan Ampera Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa memukul RAFAEL sebanyak 1 (satu) kali dibagian mata RAFAEL;
- Bahwa Terdakwa memukul RAFAEL menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bersama teman-temannya sehingga semuanya berjumlah 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, namun yang memukul RAFAEL hanya Terdakwa saja, sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang memukul/mengeroyok teman Anak Saksi yaitu APIN;
- Bahwa saat kejadian RAFAEL berboncengan dengan APIN, DAFFA naik motor sendiri, dan Anak Saksi juga naik motor sendiri;
- Bahwa posisi Anak Saksi di atas motor dan jarak Anak Saksi sekitar 3 meter dengan korban ( APIN dan RAFAEL Als APENG);

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memukul RAFAEL yaitu Pelaku mengendarai motor VARIO dan motor JUPITER MX yang sedang berpapasan dengan kami yang mengendarai sepeda motor dan korban mengendarai motor ASTREA GRAND pada saat berpapasan pelaku mengeberkan montornya lalu korban membalasnya dengan cara mengeberkan montornya juga lalu pelaku yang memakai jaket warna putih yang mengendarai motor VARIO berhenti dan mengumpat setelah itu pelaku menghampiri korban (APIN dan RAFAEL alias APENG) kemudian pelaku memukul korban APIN tetapi mengenai RAFAEL alias APENG;
- Bahwa teman Anak Saksi yaitu RAFAEL Als APENG APENG mengalami luka memar di mata sebelah kiri, pusing dan matanya sakit, sedangkan teman Anak Saksi yaitu APIN mengalami luka memar di kepala sebelah kiri, memar di pelipis kiri, pusing dan berkunang-kunang;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa diantara kami tidak ada permasalahan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan awalnya Terdakwa bersama 3 (tiga) teman-teman Terdakwa sedang berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor di jalan, kemudian ada rombongan korban bersama teman-temannya yang juga mengendarai sepeda motor, pada saat berpapasan tersebut, Terdakwa mengegas sepeda motor Terdakwa dan rombongan korban membleyer-mbleyer gas motor mereka, sehingga saya dan teman-teman merasa tersinggung lalu setelah melintasi jembatan teman-teman Terdakwa mengajak balik kanan untuk menghampiri rombongan korban. Pada saat Terdakwa sedang menanyi korban tiba-tiba teman Terdakwa ada yang melempar es batu ke arah teman-teman korban dan melakukan pemukulan sedangkan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang melihat korban akan melarikan diri kemudian langsung memukul korban;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Area Exit Tol Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan mengepal dari jarak kurang dari satu meter mengenai daerah sekitar mata sebelah kiri korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul teman-teman korban yang lain, Terdakwa hanya memukul korban saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;
- Bahwa Kami telah melakukan upaya perdamaian namun tidak ada perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara:

- Hasil Visum Et Repertum No. 07/27/RM/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. RA. Priyowidiyanto, dokter pada RS Budi Rahayu Kota Pekalongan yang pada hasil pemeriksaannya menyebutkan :

Pemeriksaan Fisik:

Kepala:

Kelopak mata kiri bawah tampak memar biru kehitaman;

Ada luka gores kurang lebih berukuran satu setengah sentimeter di kelopak mata kiri bawah;

Terdapat kemerahan pada bagian putih mata kiri;

Kesimpulan: luka-luka tersebut di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pkl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Area Exit Tol di sebelah Timur jembatan Jalan Ampera Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban MOCHAMMAD GALEN RAFAEL alias APENG bin SUKRIYA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa bersama 3 (tiga) teman-teman Terdakwa sedang berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor di jalan, kemudian ada rombongan korban bersama teman-temannya yang juga mengendarai sepeda motor, pada saat berpapasan tersebut, Terdakwa mengegas sepeda motor Terdakwa dan rombongan korban membleyer-mbleyer gas motor mereka, sehingga Terdakwa dan teman-teman merasa tersinggung lalu setelah melintasi jembatan teman-teman Terdakwa mengajak balik kanan untuk menghampiri rombongan korban. Pada saat Terdakwa sedang menayai korban tiba-tiba teman Terdakwa ada yang melempar es batu ke arah teman-teman korban dan melakukan pemukulan sedangkan Terdakwa yang melihat korban akan melarikan diri kemudian langsung memukul korban;
- Bahwa Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan mengepal dari jarak kurang dari satu meter mengenai daerah sekitar mata sebelah kiri korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 07/27/RM/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. RA. Priyowidiyanto, dokter pada RS Budi Rahayu Kota Pekalongan yang pada hasil pemeriksaannya menyebutkan Pemeriksaan FisikKepala:Kelopak mata kiri bawah tampak memar biru kehitaman, ada luka gores kurang lebih berukuran satu setengah sentimeter di kelopak mata kiri bawah, terdapat kemerahan pada bagian putih mata kiri. Kesimpulan: luka-luka tersebut di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim harus membuktikan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dimana

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat

(1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DWI SETIAWAN Bin WARUSIN** di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan **DWI SETIAWAN Bin WARUSIN** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur barangsiapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dalam penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang masuk dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang

Menimbang, bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut: "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;"

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari terdakwa. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain, misalnya memukul, menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Area Exit Tol di sebelah Timur jembatan Jalan Ampera Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban MOHAMMAD GALEN RAFAEL alias APENG bin SUKRIYA sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa bersama 3 (tiga) teman-teman Terdakwa sedang berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor di jalan, kemudian ada rombongan korban bersama teman-temannya yang juga mengendarai

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, pada saat berpapasan tersebut, Terdakwa mengegas sepeda motor Terdakwa dan rombongan korban membleyer-mbleyer gas motor mereka, sehingga Terdakwa dan teman-teman merasa tersinggung lalu setelah melintasi jembatan teman-teman Terdakwa mengajak balik kanan untuk menghampiri rombongan korban. Pada saat Terdakwa sedang menanyai korban tiba-tiba teman Terdakwa ada yang melempar es batu ke arah teman-teman korban dan melakukan pemukulan sedangkan Terdakwa yang melihat korban akan melarikan diri kemudian langsung memukul korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan mengepal dari jarak kurang dari satu meter mengenai daerah sekitar mata sebelah kiri korban. Saat itu Terdakwa tidak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 07/27/RM/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. RA. Priyowidiyanto, dokter pada RS Budi Rahayu Kota Pekalongan yang pada hasil pemeriksaannya menyebutkan Pemeriksaan FisikKepala:Kelopak mata kiri bawah tampak memar biru kehitaman, ada luka gores kurang lebih berukuran satu setegah sentimeter di kelopak mata kiri bawah, terdapat kemerahan pada bagian putih mata kiri. Kesimpulan: luka-luka tersebut di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban MOHAMMAD GALEN RAFAEL alias APENG bin SUKRIYA mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DWI SETIAWAN Bin WARUSIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DWI SETIAWAN Bin WARUSIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis 10 Februari 2022 oleh **Elin Pujiastuti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.** dan **Budi Setyawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 16 Februari 2022, oleh **Elin Pujiastuti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, S.H., M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Dyah Purnamaningsih, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kota Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. **Mukhtari, S.H., M.H.**

**Elin Pujiastuti, S.H., M.H.**

Ttd

2. **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Endah Winarni, S.H.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN PKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15